

## ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM PENARIKAN PAKSA OBJEK PERJANJIAN

### Ahmad

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
E-mail : [ahmadsushichef@gmail.com](mailto:ahmadsushichef@gmail.com)

### Amiruddin

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
E-mail : [amiruddin@unram.ac.id](mailto:amiruddin@unram.ac.id)

### Ufran

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
E-mail : [ufran@unram.ac.id](mailto:ufran@unram.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisa kriteria tindakan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindakan pidana. Serta untuk mengkaji dan menganalisa sanksi pidana terhadap *debt collector* yang melakukan tindakan penarikan paksa objek perjanjian. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah *library research* dengan teknik documenter. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kriteria tindakan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindakan pidana yakni tindakan *debt collector* yang menarik paksa disertai dengan adanya kekerasan yang dilakukan terhadap debitor maka Penulis menganggap bahwa dalam kasus ini terdapat kesalahan. Adanya kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh *debt collector* menandakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dimana saat *debt collector* melakukan penarikan paksa objek perjanjian, sedangkan kealpaan *debt collector* adalah saat tindakan kekerasan yang dilakukan tersebut menimbulkan keadaan yang berbahaya bagi debitor sehingga debitor menderita kerugian. Sanksi pidana terhadap tindakan *debt collector* yang melakukan penarikan paksa objek perjanjian yang disertai dengan adanya tindakan kekerasan terhadap debitor dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana; Debt Collector; Penarikan Paksa.*

### Abstract

*This study aims to examine and analyze the criteria for debt collector actions that can be categorized as criminal acts. As well as to review and analyze criminal sanctions against debt collectors who carry out the act of forcibly withdrawing the object of the agreement. This type of research is normative juridical, with a problem approach using a status approach. This research is descriptive. The method of collecting legal materials in this research is library research with documentary techniques. Legal materials obtained during this research were selected and then arranged systematically so that it would be easier for researchers to analyze all legal materials obtained in this study. Based on the results of the study, it is known that the criteria for debt collector actions that can be categorized as criminal acts are the debt collector's act of forcibly withdrawing accompanied by violence against the debtor, the author assumes that in this case there is an error. The existence of intentional or negligence committed by the debt collector indicates that the act was carried out consciously where when the debt collector forcibly withdraws the object of the agreement, while the negligence of the debt collector is when the violent act committed creates a dangerous situation for the debtor so that the debtor suffers a loss. Criminal sanctions against debt collectors who carry out forced withdrawal of the object of the*

*agreement accompanied by acts of violence against the debtor may be subject to Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 362 of the Criminal Code.*

**Keywords:** *Crime; Debt Collector; Forced Withdrawal.*

## A. PENDAHULUAN

Pada praktiknya, dalam dunia usaha lembaga pembiayaan atau *leasing*, sering kali melibatkan *debt collector* sebagai pihak ketiga yang diperbantukan oleh lembaga pembiayaan atau *leasing* untuk menyelesaikan kredit kendaraan bermotor yang bermasalah. Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).<sup>1</sup>

Ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia di atas terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector*.

Pada tahun 2019 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyata praktik penarikan paksa kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah masih terjadi di dalam masyarakat. Bahkan, penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* tidak jarang dilakukan dengan kekerasan sebagaimana kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 6 (enam) orang *debt collector* di Depok, Jawa Barat pada hari Jumat 04-03-2022 (tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua).<sup>2</sup> Kasus kedua terjadi di Makassar Sulawesi Selatan yang dialami oleh Pengemudi taksi *online* berinisial RS, ia mengaku menjadi korban perampasan oleh *debt collector*. Kejadian tersebut menimpa RS pada tanggal 07-09-2021 (tujuh September dua ribu dua puluh satu) silam.<sup>3</sup>

Melihat kedua kasus yang terjadi di atas, apabila mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memindahkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain atau untuk tujuan menciptakan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan dihukum penjara sembilan tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP di atas, melihat masih maraknya praktik penarikan paksa yang dilakukan oleh *debt collector* maka padahal telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai perbuatan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* tersebut maka Penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis di dalam penelitian ini.

<sup>1</sup>Sunaryo.(2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 90

<sup>2</sup><https://news.detik.com/berita/d-5968934/tarik-paksa-mobil-di-jalanan-5-debt-collector-dibawa-ke-polres-depok>, diakses pada 27 Maret 2022, Pukul 13 : 08 WITA.

<sup>3</sup><https://nasional.okezone.com/read/2021/09/12/337/2470178/4-kasus-debt-collector-yang-nekat-rampas-kendaraan-korban?page=2>, diakses pada 27 Maret 2022, Pukul 20 : 00 WITA.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apa kriteria tindakan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindakan pidana? Bagaimana sanksi pidana terhadap *debt collector* yang melakukan tindakan penarikan paksa objek perjanjian? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kriteria tindakan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindakan pidana. Serta untuk mengkaji dan menganalisa sanksi pidana terhadap *debt collector* yang melakukan tindakan penarikan paksa objek perjanjian. Manfaat penelitian ini secara teoritis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum pidana terkait tindakan *debt collector* yang melakukan penarikan paksa objek perjanjian.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah *library research* dengan teknik dokumenter. Bahan Hukum yang diperoleh saat penelitian ini dilangsungkan, diseleksi selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan memudahkan bagi peneliti didalam menganalisis semua bahan hukum yang diperoleh di dalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

Untuk dapat mengetahui kriteria tindakan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindakan pidana, maka perlu untuk dilakukan analisis terhadap kedua kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Mengacu pada contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya pada bagian pendahuluan bahwa terdapat tindakan *debt collector* yang akan dianalisis untuk diketahui apakah termasuk suatu tindakan pidana atau bukan. Adapun tindakan-tindakan tersebut yakni tindakan penarikan paksa objek perjanjian oleh *debt collector* disertai dengan kekerasan terhadap debitor.

Dengan demikian, untuk dapat diketahui apakah perbuatan *debt collector* telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang, maka Penulis melakukan penyesuaian atau pencocokkan (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur atas delik yang dilakukan. Dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu sebagaimana di atas. Apabila ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa perbuatan *debt collector* tersebut merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, sebelum membahas mengenai kriteria tindakan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindakan pidana, Penulis merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu kedudukan *debt collector* dalam kasus ini. *Debt collector* dalam kasus ini merupakan pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh pihak perusahaan (*leasing/finance*) untuk melakukan pekerjaannya bertindak mewakili kreditor dalam hal menagih atau mengambil objek perjanjian.

Pengertian kuasa secara umum dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdota yang berbunyi bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) diperbolehkan, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6

---

<sup>4</sup>M Yahya Harahap (2012) *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 76

Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.<sup>5</sup>

Oleh karena *debt collector* telah mendapatkan kuasa dari pihak kreditor, maka untuk dapat melaksanakan tugasnya untuk mengambil atau menagih objek perjanjian, maka *debt collector* harus menunjukkan sertipikat fidusia dari yang diberikan oleh pihak kreditor sebagai bukti bahwa objek telah didaftarkan fidusia. Adapun dalam kedua kasus yang Penulis angkat dalam penelitian ini, ternyata pihak *debt collector* tidak dapat menunjukkan sertipikat fidusia atas objek perjanjian yakni kendaraan bermotor yang ditarik paksa oleh *debt collector*.

Pendaftaran jaminan fidusia pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan perjanjian dibuat. Pendaftaran jaminan fidusia didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia Sehingga sertipikat jaminan fidusia tersebut menjadi bukti dari lahirnya jaminan fidusia yang juga memiliki kekuatan eksekutorial dan oleh beberapa ahli hukum menganggap bahwa sertipikat fidusia ini juga memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu *debt collector* yang menarik paksa objek perjanjian tersebut dapat melanggar ketentuan hukum pidana dikarenakan secara hukum *debt collector* yang melaksanakan tugasnya atas kuasa yang diberikan oleh kreditor belum memiliki hak untuk mengambil objek perjanjian dari debitur karena tidak ada jaminan fidusia yang didaftarkan pada saat melakukan penagihan atau penarikan objek perjanjian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia bahwa objek perjanjian yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini, ternyata objek perjanjian tersebut belum memiliki sertipikat fidusia serta tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga berakibat hukum kepada benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan hak eksekutorial.<sup>6</sup>

Kewajiban mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia, pendaftarannya dilaksanakan setelah mendapatkan akta jaminan fidusia dari Notaris. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia oleh perusahaan (*leasing/finance*) juga diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan.<sup>7</sup>

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa perusahaan (*leasing/finance*) tidak bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menentukan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui putusan pengadilan.

Perusahaan (*leasing/finance*) sebagai pihak penerima fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi di atas tidak boleh melakukan eksekusi tanpa mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi terlebih dahulu kepada pengadilan negeri. Namun, tidak semua eksekusi harus melalui pengadilan terlebih dahulu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi pada pernyataan yang berbunyi “...terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Mengacu pada syarat-syarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas, diketahui bahwa pertama, tidak terdapat kriteria *wanprestasi* yang disepakati kreditor dan debitur dalam isi perjanjian. Kedua, keberatan oleh debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada

<sup>5</sup>Ahmad Muliadi.( 2013). *Hukum Lembaga Konsumen*. Jakarta: Akademia Permata, hlm 38

<sup>6</sup>Sunaryo ,Op. Cit., hlm 63.

<sup>7</sup>Ahmad Muliadi, *Op Cit*, hlm 33

ke kreditur. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi maka dalam hal ini pengadilan dapat memberikan izin eksekusi objek jaminan fidusia kepada perusahaan (*leasing/finance*) selaku kreditur.

Namun, apabila perusahaan (*leasing/finance*) tidak melakukan pendaftaran fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan sertipikat jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain tidak dapat menunjukkan sertipikat fidusia dan/atau belum didaftarkannya objek perjanjian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, *debt collector* pada saat melakukan penarikan objek perjanjian juga melakukan penarikan paksa terhadap objek perjanjian serta adanya tindakan kekerasan terhadap debitor. Istilah menarik Paksa menurut KBBI adalah mencabut, membatalkan, mengambil kembali barang dengan cara kekerasan dan ancaman atau perampasan, yang telah diberikan kepada seseorang apabila ia telah melanggar suatu perjanjian dalam akad.<sup>8</sup>

Tindakan penarikan paksa tersebut dapat dipidana dengan pasal perampasan sebagaimana ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa unsur yang ditemukan dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP di atas, yakni : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksudnya adalah dengan menambah lebih baik lagi bagi dirinya sendiri ataupun orang lain dari harta kekayaan semula; Secara melawan hukum. Maksudnya adalah dilakukannya penarikan objek perjanjian tersebut dengan cara paksaan atau tanpa ada izin dari debitor yang bersangkutan; Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Maksudnya adalah adanya tekanan yang diberikan terhadap debitor, sehingga debitor merasa tertekan dan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri; dan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain ataupun supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Maksudnya adalah adanya penyerahan objek perjanjian yang dianggap telah ada apabila objek perjanjian yang diminta oleh *debt collector* telah dilepaskan dari kekuasaan debitor.

Tindak pidana adalah adanya perilaku yang telah melanggar dari ketentuan hukum pidana yang berlaku ketika perbuatan tersebut dilakukan, baik perbuatan itu berupa melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana ataupun melakukan perbuatan tertentu yang telah diwajibkan oleh hukum pidana yang berlaku.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui pengertian dari tindak pidana, sehingga untuk mengetahui apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan diperlukan pemahaman terhadap unsur dari tindak pidana itu sendiri. Unsur tindak pidana itu sendiri secara umum terbagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.<sup>11</sup> Unsur objektif adalah unsur yang ada kaitannya dengan keadaan, yakni di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.<sup>12</sup>

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm, 1530

<sup>9</sup>Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29.

<sup>10</sup>Tongat. (2002). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, hlm. 44

<sup>11</sup>Bambang Poernomo. (1999). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 98

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 99

Mengacu pada penjelasan di atas, maka meskipun *debt collector* dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana serta telah memenuhi unsur pidananya, hal tersebut belum menjamin *debt collector* tersebut melakukan perbuatan pidana karena masih harus diketahui perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan sehingga beban pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada *debt collector* tersebut. Adapun unsur-unsur kesalahan yang dimaksud oleh Penulis ialah adanya kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.

Mengacu pada unsur-unsur kesalahan di atas, maka tindakan *debt collector* yang menarik paksa disertai dengan adanya kekerasan yang dilakukan terhadap debitor maka Penulis menganggap bahwa dalam kasus ini terdapat kesalahan. Kesalahan *debt collector* dalam kasus ini Penulis artikan sebagai suatu keadaan dimana dari jiwa pelakunya dianggap sudah cukup berakal dan dianggap memahami akan perbuatan yang dilakukannya tersebut dimana perbuatan tersebut ialah atas kehendaknya sendiri.

Adanya kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh *debt collector* menandakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dimana saat *debt collector* melakukan penarikan paksa objek perjanjian, sedangkan kealpaan *debt collector* adalah saat tindakan kekerasan yang dilakukan tersebut menimbulkan keadaan yang berbahaya bagi debitor sehingga debitor menderita kerugian. Adapun dalam hal kemampuan bertanggungjawab, Penulis menganggap bahwa *debt collector* tersebut mampu bertanggungjawab dikarenakan pada saat melakukan perbuatannya ia menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana di Indonesia.

Selain tidak dapat membuktikan sertipikat fidusia, dengan terpenuhinya unsur kesengajaan atau kealpaan serta kemampuan dalam bertanggungjawab oleh *debt collector*, Penulis menganggap bahwa *debt collector* dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas, maka *debt collector* dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Pemberian sanksi pidana kepada *debt collector* bertujuan untuk terpenuhinya pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pemidanaan tersebut ialah dengan menetapkan suatu sanksi pidana yang eksistensinya untuk memberikan arahan dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai sanksi pidana dalam suatu tindak pidana sebagai suatu upaya penegakan hukum.

Tindakan penarikan paksa objek perjanjian yang disertai dengan kekerasan oleh *debt collector* dapat memberikan tekanan langsung kepada debitor baik secara fisik maupun mental. Tindakan tersebut termasuk suatu tindak pidana sehingga berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka *debt collector* bertanggungjawab secara pribadi terhadap tindakan yang dilakukannya tersebut.

Perbuatan *debt collector* tersebut di atas termasuk dalam suatu tindak pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar untuk bisa dipidananya *debt collector* tersebut adalah asas kesalahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *debt collector* dapat dikenai sanksi pidana karena telah terpenuhinya unsur kesalahan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan penarikan paksa objek perjanjian yang disertai dengan adanya tindakan kekerasan terhadap debitor. Adapun sanksi pidana atau pasal pidana yang dapat dikenakan kepada *debt collector* atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Sanksi bagi *Debt collector* yang melakukan perbuatan di atas dapat dikenakan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena

pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ayat (2) berbunyi ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Alasan Penulis menggunakan ketentuan Pasal 368 KUHP di atas karena perbuatan *debt collector* tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut. Adapun unsur-unsur yang Penulis maksud yakni unsur Subjek hukum, Subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah “barang siapa” yang dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang atau korporasi. Unsur perbuatannya, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang atau korporasi yakni bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan cara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang, maupun menghapuskan hutang. Unsur ketiga adalah sanksi, unsur sanksi dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara Sembilan tahun. Bagi para subjek hukum yang melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana unsur perbuatan tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perbuatan *debt collector* yang melakukan penarikan paksa disertai dengan adanya tindak pidana kekerasan terhadap debitur dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selain Pasal 368 ayat (1) KUHP di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut juga dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dalam rumusan Pasal 362 KUHP di atas, unsur melawan hukum dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan adanya kalimat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pada ketentuan tersebut, maka hal tersebut menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Zainal Abidin, bahwa sifat melawan hukum adalah salah satu unsur esensial tindak pidana yang dinyatakan secara tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana karena akan menjadi sangat aneh apabila seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan doktrin, unsur melawan hukum dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua, yakni sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.<sup>14</sup> Sifat melawan hukum formil menyebutkan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai suatu tindak pidana dan bersanksi pidana.<sup>15</sup> Sifat melawan hukum formil ini dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, sifat melawan hukumnya hanya dapat dihapuskan oleh undang-undang itu melalui proses pencabutan oleh undang-undang atau *dekriminalisasi*.

Adapun sifat melawan hukum materiil menyebutkan bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup> Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada hukum yang tertulis (undang-undang) semata, namun juga harus melihat asas-asas hukum yang tidak tertulis. Hapusnya sifat melawan hukum perbuatan yang memang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dapat dihapuskan dengan ketentuan dari undang-undang dan dari hukum yang tidak tertulis.

<sup>13</sup>Andi Zainal Abidin. (2007).*Hukum Pidana I*. Jakarta:Sinar Grafika, hlm 47

<sup>14</sup>Teguh Prasetyo. (2010).*Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 65

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 66

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 66

Unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP termasuk sifat melwan hukum khusus karena dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam perumusannya. Selain secara tegas, unsur melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP memiliki makna yang berbeda dengan unsur melawan hukum Pasal lainnya. Melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain.

Diaturnya unsur melawan hukum secara tegas dalam rumusan tindak pidana mempunyai arti penting untuk memberikan perlindungan atau jaminan tidak dipidanya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Selain itu, ditambahkannya unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup rumusan agar tidak terlalu luas karena tidak semua perbuatan mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindakan *debt collector* yang mengambil paksa objek perjanjian yang disertai dengan kekerasan terhadap debitor dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 362 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa Kriteria tindakan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindakan pidana yakni tindakan *debt collector* yang menarik paksa disertai dengan adanya kekerasan yang dilakukan terhadap debitor maka Penulis menganggap bahwa dalam kasus ini terdapat kesalahan. Kesalahan *debt collector* dalam kasus ini Penulis artikan sebagai suatu keadaan dimana dari jiwa pelakunya dianggap sudah cukup berakal dan dianggap memahami akan perbuatan yang dilakukannya tersebut dimana perbuatan tersebut ialah atas kehendaknya sendiri.

Adanya kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh *debt collector* menandakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dimana saat *debt collector* melakukan penarikan paksa objek perjanjian, sedangkan kealpaan *debt collector* adalah saat tindakan kekerasan yang dilakukan tersebut menimbulkan keadaan yang berbahaya bagi debitor sehingga debitor menderita kerugian. Adapun dalam hal kemampuan bertanggungjawab, Penulis menganggap bahwa *debt collector* tersebut mampu bertanggungjawab dikarenakan pada saat melakukan perbuatannya ia menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana di Indonesia. Sanksi pidana terhadap tindakan *debt collector* yang melakukan penarikan paksa objek perjanjian yang disertai dengan adanya tindakan kekerasan terhadap debitor dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Konsumen*, Akademia Permata, Jakarta, 2013;
- Amiruddin, (2022) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram;
- Andi Zainal Abidin, (2007), *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Bambang Poernomo, (1999) *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Departemen Pendidikan Nasional, (2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;



M Yahya Harahap, (2012), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika;

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2008;

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;

Tongat, (2002), *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press;

Teguh Prasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press;

<https://news.detik.com/berita/d-5968934/tarik-paksa-mobil-di-jalanan-5-debt-collector-dibawa-ke-polres-depok>;

<https://nasional.okezone.com/read/2021/09/12/337/2470178/4-kasus-debt-collector-yang-nekat-rampas-kendaraan-korban?page=2>